

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH ATAS PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA BEKASI**

**Dewi Nofitasari**

Program Studi Akuntansi Fakultas Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

**Abstrak**

Saat ini Badan Pendapatan daerah Kota Bekasi sedang giat melakukan segala upaya agar target pajak daerah dalam Pendapatan asli Daerah kota Bekasi dapat terrealisasi secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi, hambatan yang terjadi dalam pemungutan, tingkat efektivitas pajak daerah serta penetapan target Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2015- 2017. Pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder dengan mengambil data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian. Pengujian dilakukan dengan cara analisis deskriptif meliputi analisis kontribusi, analisis efektivitas serta analisis penetapan target Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwatingkat kontribusi pajak daerah sudah sangat baik karna besarnya melebihi 50%, hambatan dalam melakukan pemungutan pihak masih selalu terjadi baik dari sisi anggota Badan Pendapatan Daerah maupun dari masyarakatnya sendiri, tingkat efektivitas untuk setiap sektor pajak dapat dikatakan sangat efektif karena banyakyang sudah mencapai 100%. Pajak Daerah Kota Bekasi terdiri dari, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektivitas, Penetapan Target.

***Abstract***

*Currently the Bekasi City Revenue Agency is actively making every effort so that the regional tax target in the Bekasi City Revenue can be realized as a whole. This study aims to determine the contribution, obstacles that occur in the collection, the level of effectiveness of local taxes and the determination of the target of original revenue Bekasi City in 2015-2017. Data collection was carried out primary and secondary by taking data from the Bekasi City Revenue Agency and conducting interviews with the Head of*

*Department. Testing is done by means of descriptive analysis including contribution analysis, analysis of effectiveness and analysis of the determination of the target of Local Original Revenue. The results of this study indicate that the level of local tax contribution is very good because the amount exceeds 50%, obstacles in conducting party collection still always occur both in terms of members of the Regional Revenue Agency and from the community itself, the level of effectiveness for each tax sector can be said to be very effective because many have reached 100%. The Bekasi City Regional Tax consists of, Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax and Advertising Tax.*

**Keywords:** *Local Tax, Local Revenue, Contribution, Effectiveness, Targeting.*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan yang diberikan termaksud kewenangan dalam mengatur keuangan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan

daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Menurut Anggoro (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan informasi yang di dapat dari rincian pendapatan daerah kota Bekasi tahun 2015-2017, menyatakan bahwa dari keseluruhan APBD, PAD Kota Bekasi pada tahun 2015 memperoleh 38,77%, dan 43,50% untuk dana perimbangan dan 17,73% untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk tahun 2016, kontribusi PAD sebesar 34,35%, untuk dana perimbangan sebesar 40,34% dan

untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 25,31%. Untuk tahun 2017, kontribusi PAD sebesar 32,69%, untuk dana perimbangan sebesar 41,69%, dan untuk lain-lain pendapatan yang sah sebesar 25,62%, yang dimana bisa diartikan bahwa pemerintah Kota Bekasi masih belum membiayai daerahnya sendiri karena masih bergantung terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itu dibutuhkan analisis mengenai kategori kontribusi pajak daerah atas pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk (1) menganalisis kontribusi Pajak Daerah Kota Bekasi periode 2015-2017 (2) menganalisis faktor penghambat yang dihadapi pemerintahan Kota Bekasi dalam meningkatkan pajak daerah tahun 2015-2017 jika ada upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi agar target terhadap pajak daerah terpenuhi (3) menganalisis tingkat efektivitas yang dicapai untuk tiap jenis Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2017 (4) menganalisis target yang harus ditentukan untuk PAD tahun 2020.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Otonomi Daerah**

Menurut Ramses dan Bakry

(2009) otonomi daerah dipersepsikan sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi mencapai tujuan daerah yang bersangkutan yaitu, kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

### **Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi menurut Anggoro (2017) adalah untuk (1) mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah (2) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi pemerintah pusat (3) mendorong

pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. Menurut Irianto (2009), kebijakan desentralisasi fiskal akan dianggap meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah itu sendiri.


**Penerimaan Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber- sumber pendapatan daerah antara lain yaitu pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, dan pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Hal ini dapat dimengerti dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan semakin berkurang.

Dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004, juga dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 157. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang disahkan. Menurut Bajigo (2011) pajak dan retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Secara skematis pola pembagian urusan tersebut adalah sebagai berikut:

**ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN**



**Gambar 1. Skema Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004**

Beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, yaitu Perusahaan Daerah yang kurang berperan sebagai sumber pendapatan Daerah, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, hanya sedikit pajak daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, adanya alasan politis yang mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi dan separatisme apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi, dan Pemerintahan Pusat yang memiliki kelemahan dalam pemberian subsidi.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2013). Menurut Resmi (2011:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regular* (pengatur). Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah

untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi *regular* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tmbooks, 2013). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak ini bertujuan untuk membiayai segala penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah dan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan II masing-masing untuk melakukan pemungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Anggoro (2017) Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan

menjadi 2 macam yaitu Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak pengambilan air bawah tanah dan permukaan. Berikutnya yaitu Pajak Rokok dan ketiga yaitu Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kota / Kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Beberapa pola dan strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan PAD terutama terhadap pajak adalah penyederhanaan sistem dan prosedur pajak, peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak baik terhadap wajib pajak maupun petugas pajak, membenahi peraturan-peraturan daerah terkait dengan berbagai jenis pungutan pajak, perlu meminta masukan yang kepada masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah khususnya pajak daerah agar masyarakat tidak terbebani dan peningkatan sdm, dalam hal ini bisa berupa pemberian pelatihan bagi petugas pajak (pembinaan tersebut dilakukan

oleh atasan).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Data-data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi (pengumpulan bukti, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi, yang dalam penelitian ini menitikberatkan kepada Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi. Data primer dalam penelitian ini meliputi : Hasil wawancara dengan pihak-pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah setiap tahunnya menggunakan analisis rasio sebagai berikut:

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi pajak daerah dapat diukur dengan kriteria penilaian

kerja anggaran dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1**

**Tabel Interpretasi Kontribusi Pajak Daerah**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Arikunto (2016) dimodifikasi oleh penulis

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya hambatan yang diterima Bapeda dalam penerimaan pajak daerah setiap tahunnya sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Tabel Interpretasi Hambatan Pemungutan Pajak Daerah**

Bobot Nilai	Kriteria
5	Sangat Berat
4	Berat
3	Ringan
2	Cukup Ringan
1	Sangat Ringan

Sumber: Sugiyono (2017) dimodifikasi oleh penulis

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak setiap tahunnya menggunakan analisis rasio sebagai berikut:

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Target per jenis pajak}} \times 100\%$$

Adapun nilai efektivitas dapat diukur dengan kriteria penilaian kerja

anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**

**Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
80-60%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmusi (2010)

Teknis analisis data untuk penentuan target PAD secara konsep memakai estimasi potensi pajak daerah dilakukan secara agregatif dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi karena sederhana dan efisien. ada tiga tahap dalam menentukan target PAD untuk Tahun tahun 2019, diantaranya tentukan nilai realisasi. Gunakan rumus perkiraan realisasi jika data realisasi belum tersedia dan signifikan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Nilai Perkiraan Realisasi} = \text{Realisasi tahun sebelumnya} \times \text{pertumbuhan Ekonomi}$$

Tentukan nilai potensi penerimaan PAD. Untuk menghitung potensi PAD tahun 2019 adalah

mengalikan nilai perkiraan realisasi tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2017. Rumus yang digunakan dalam menghitung potensi pajak daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi PAD} = \text{Perkiraan Realisasi} \times \text{Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi}$$

Tentukan Target PAD. Nilai target PAD diperoleh dengan cara mengalikan potensi dengan suatu bobot yang mencerminkan persentase pencapaian potensi yang dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan. Persentase bobot dibagi menjadi tiga nilai yaitu persentase bobot untuk hambatan rendah sebesar 70%, hambatan sedang sebesar 80% dan



hambatan tinggi sebesar 90%. Secara matematis dapat ditulis sebagai:

$$\text{Target} = \text{Potensi PAD} \times \text{Persentase bobot}$$

Untuk mendapatkan hasil yang akurat, peneliti melakukan uji keabsahan data yang diterima. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara dan dokumentasi di lapangan. Selain itu juga dengan menambah kecukupan referensial dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian ini ditemukan Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Sebesar Rp 1.497.524.390.244 dengan target sebesar Rp 1.384.239.968.547. Pada tahun 2016

Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Sebesar Rp1.611.380.416.976 dengan target sebesar Rp 1.682.431.407.813. Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Sebesar Rp 1.481.806.417.375 dengan target sebesar Rp 2.350.107.722.405. Pada tahun 2015 Pajak Daerah Kota Bekasi sebesar Rp 1.030.224.055.885, retribusi daerah sebesar Rp 78.291.147.427, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan Rp 11.368.258.534 dan PAD Lainnya yang disahkan Rp 377.712.928.398. Pada tahun 2016 Pajak Daerah Kota Bekasi sebesar Rp 1.178.093.696.276, retribusi daerah sebesar Rp 83.827.193.800, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan Rp 14.347.038.600 dan PAD Lainnya yang disahkan Rp 335.112.488.300. Pada tahun 2017 Pajak Daerah Kota Bekasi sebesar Rp 1.379.239.176.600, retribusi daerah sebesar Rp 100.579.334.700, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan Rp 16.499.094.400 dan PAD Lainnya yang disahkan Rp 330.790.116.705.

Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Bapeda, berikut uraiannya :

**Tabel 4**  
**Hambatan Dalam Pemungutan Pajak**

<b>Hambatan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Kriteria</b>
<b>Wajib pajak bingung bagaimana tata cara pembayarannya</b>	4	Berat
<b>Kurang adanya koordinasi dengan pihak terkait</b>	3	Ringan
<b>Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	3	Ringan
<b>Kendala dalam penerapan <i>online system</i> bagi wajib pajak daerah</b>	4	Berat

Selama 3 tahun terakhir PAD Kota Bekasi mengalami kenaikan dan penurunan. Penetapan target yang terlalu tinggi akan berdampak pada tingkat pencapaian target. Target harus ditentukan sesuai dengan potensi daerah itu sendiri sehingga apa yang sudah ditargetkan diawaltahun akan tercapai di akhir tahun. Berdasarkan analisis terhadap kontribusi pajak daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2017 menjelaskan bahwa besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah besarnya berbeda-beda setiap tahunnya mulai tahun 2015 sebesar 68,79%, pada tahun 2016 sebesar 73,11%, dan pada tahun 2017 sebesar 79,18%. Kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2017 dan yang paling rendah pada tahun 2016.

Rata-rata kontribusi pajak daerah tahun 2015-2017 sebesar 73,70%.

Upaya optimalisasi yang harus dilakukan dalam Intensifikasi pemungutan pajak daerah (1) Ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah (2) Penambahan jumlah pegawai yang ada di DPP dan penyelenggaraan berbagai diklat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi DPP untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi pegawai (3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa penambahan lokasi gerai pajak di wilayah kota administrasi, penyelenggaraan sosialisasi tentang pajak daerah, dan perbaikan manajemen penanganan pengaduan mengenai pajak daerah.

Efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pajak daerah dan target pajak daerah. Pada tahun 2015 besar efektivitas pajak daerah Kota Bekasi sebesar 102,35% dapat diartikan sangat efektif, 104,76% pada tahun 2016 yang dapat diartikan sangat efektif dan 104,88% pada tahun 2017 yang dapat diartikan juga sangat efektif. Secara garis besar, pendapatan pajak daerah diartikan sangat efektif pada setiap tahunnya. Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Bekasi Tahun 2015-2017 dinilai memuaskan, hal ini disebabkan oleh banyak tidaknya kunjungan ke restoran dan besar kecilnya pendapatan dari setiap komponen PAD yang lain. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 118,36% yang diartikan sangat efektif. Kemudian pada tahun 2015 tingkat efektivitas menjadi yang paling kecil sebesar 100,43% yang diartikan sangat efektif.

Efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Bekasi Tahun 2015-2017 dinilai selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas hanya sebesar 94,55% yang diartikan efektif. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 41,15% dari tahun sebelumnya menjadi 135,70% yang diartikan sangat

efektif. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 11,13% dari tahun sebelumnya menjadi 124,57% yang dapat diartikan sangat efektif. Sama halnya dengan pemungutan pajak hiburan Kota Bekasi Tahun 2015-2017 yang mengalami kenaikan. Sedangkan untuk pemungutan pajak penerangan jalan Kota Bekasi Tahun 2015-2017 mengalami naik turun, sama halnya dengan pemungutan pajak reklame Kota Bekasi Tahun 2015-2017 yang juga mengalami naik turun.

Dalam analisis penetapan target dilakukan dengan tiga tahap, yaitu dengan penentuan nilai realisasi PAD, penentuan nilai potensi penerimaan PAD dan kemudian penentuan target PAD Kota Bekasi 2019. Dalam penentuan potensi memakai 3 skenario, skenario pertama laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, skenario kedua laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan skenario ketiga laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kemudian dalam menentukan target PAD digunakan bobot yang mencerminkan persentase pencapaian potensi yang dipengaruhi oleh hambatan yang dilalui. Adapun bobot yang digunakan sebesar 70%, 80% dan 90%. Berikut rincian proyeksi

Target PAD 2020 :

**Tabel 5**  
**Proyeksi Target PAD Kota Bekasi Tahun 2020**

<b>Proyeksi Potensi per-Skenario (Rp)</b>	<b>Bobot 70% (Rp)</b>	<b>Bobot 80% (Rp)</b>	<b>Bobot 90% (Rp)</b>
<b>1.742.337.041.043</b>	1.219.635.928.730	1.393.869.632.834	1.568.103.336.968
<b>1.758.930.727.148</b>	1.231.251.509.003	1.407.144.581.718	1.589.097.654.433
<b>1.775.524.413.253</b>	1.242.867.089.277	1.420.419.530.602	1.597.971.971.927

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, diolah

Target yang dihasilkan dari perhitungan penulis lebih kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bapeda Kota Bekasi, hal ini dikarenakan kendala terbatasnya data yang didapat oleh penulis.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Kontribusi Pajak Daerah Kota Bekasi sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari besar kontribusi pajak daerah yang melebihi 50%. Rata-rata kontribusi pajak daerah tahun 2015-2017 sebesar 73,70%. Kontribusi Pajak Daerah Kota Bekasi masih dapat digali kembali jika melihat dari besarnya APBD yang belum terpenuhi dan pihak pemerintah harus mengedukasi ke masyarakat agar mereka memahami pajak yang mereka bayar akan mereka nikmati kembali dimasa yang akan datang. Hambatan yang

terjadi dalam pemungutan pajak daerah Kota Bekasi dikategorikan berat, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih bingung bagaimana cara perhitungan untuk pembayaran pajak daerah padahal itu hal penting dalam melakukan pembayaran. Kurangnya petugas dalam melayani pajak daerah mengingat masyarakat selalu melakukan pembayaran mendekati waktu pembayaran terakhir. Sistem pelayanan online masih sering terjadi masalah yang membuat tertundanya system pelayanan.

Secara garis besar, pendapatan pajak daerah diartikan sangat efektif pada setiap tahunnya. Penetapan potensi sekaligus target pajak daerah Kota Bekasi berdasarkan landasan yuridis dan konsep intensifikasi serta ekstensifikasi PAD. Selain itu, juga didasarkan pada indikator perekonomian Kota Bekasi. Sedangkan metode penetapan potensi

dan target PAD yaitu dilakukan dengan memproyeksikan potensi PAD Kota Bekasi tahun 2019 dan 2020, selanjutnya dilakukan proyeksi target PAD Kota Bekasi tahun 2020. Berdasar beberapa pertimbangan tersebut, target PAD Kota Bekasi tahun 2020 sebesar Rp1.597.971.971.927 dengan bobot 90%.

Penelitian selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian agar pengetahuan mengenai pajak daerah di Kota Bekasi meningkat. Minimnya data pada instansi yang terkait, misalnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pusat Statistik diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat mengelola dan mendokumentasikan data dengan lebih baik dan lengkap, karena mengingat pentingnya peran data bagi suatu penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Edisi cetakan pertama). Bekasi: UB Press.

Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Irianto, E. D. (2009). *Pajak Negara dan Demokrasi Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Ramses, A., & Bakry, L. (2009). *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Edisi cetakan pertama). Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV."

Tmbooks. (2013). *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV AndyOffset.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### Pemerintahan

\_\_\_\_\_. (1999). *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.

\_\_\_\_\_. (1999). *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999*.

Tentang Sistem Pemerintahan Desentralisasi.

\_\_\_\_\_. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.*

\_\_\_\_\_. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

\_\_\_\_\_. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009.*

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Jurnal**

Bajigo, H. E. (2011). *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Studi Kasus Di Kota/Kota Pemerintahan Provinsi Di Jawa Tengah.* Jurnal Prespektif Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari.